

**Status Hukum Bagi Transgender dalam Haji dan Umrah
Pespektif Fikih Ibadah**

*The legal status for transgender individuals regarding Hajj and Umrah
from the perspective of the jurisprudence of worship.*

A'zizul Muqorobin

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: robin.van.pesox@stiba.ac.id

Muhammad Harsya Bachtiar

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: harsyabachtiar@stiba.ac.id

Muhammad Muhammad

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: muhammad.binyusran@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
Received : 24 July 2024 Revised : 25 July 2024 Accepted : 25 July 2024 Published : 26 July 2024	<p><i>Transgender is a social phenomenon that raises various issues in the context of Islamic law, including the performance of Hajj and Umrah. The difference between gender identity and biological sex raises questions about how Hajj and Umrah should be performed by transgender individuals from the perspective of fiqh of worship. This study aims to analyze the legal status and provisions of Hajj and Umrah for transgender individuals according to the fiqh of worship. The research method used is library research with normative and philosophical approaches, examining Islamic legal sources and the thoughts of scholars regarding transgender issues in the context of worship. The research results show that the various of scholars argue that transgender individuals must perform Hajj and Umrah according to their biological sex, regardless of their gender identity. This provision applies to various aspects of worship, including ihram clothing, separation of worship areas, and the performance of specific rituals. However, there are some special considerations for certain cases, especially related to khuntha (intersex). In conclusion, although the transgender issue poses challenges in the performance of Hajj and Umrah, the main principle emphasized in the fiqh of worship is to return to the nature of creation and biological sex, while still considering aspects of security, comfort, and solemnity in worship.</i></p>
Keywords: Transgender, haji, umrah, fiqh of worship, islamic law	
Kata kunci: Transgender, haji, umrah, fikih ibadah, hukum Islam	
Copyright: 2024, A'zizul Muqorobin, Muhammad Harsya Bachtiar, Muhammad	<p>Abstrak</p> <p>Transgender merupakan fenomena sosial yang menimbulkan berbagai persoalan dalam konteks hukum Islam, termasuk dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Perbedaan antara identitas gender dan jenis kelamin biologis menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan ibadah haji dan umrah bagi transgender perspektif fikih ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis</p>

status hukum dan ketentuan ibadah haji dan umrah bagi transgender menurut fikih ibadah. Metode penelitian yang digunakan adalah *library research* dengan pendekatan normatif dan filosofis, yaitu mengkaji sumber-sumber hukum Islam serta pemikiran para ulama terkait isu transgender dalam konteks ibadah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para ulama berpendapat transgender harus melaksanakan ibadah haji dan umrah harus sesuai dengan jenis kelamin biologisnya, terlepas dari perubahan identitas gender mereka. Ketentuan ini berlaku untuk berbagai aspek ibadah, termasuk pakaian ihram, pemisahan area ibadah, dan pelaksanaan ritual khusus. Kesimpulannya, meskipun isu transgender menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah, prinsip utama yang ditekankan dalam fikih ibadah adalah kembali kepada fitrah penciptaan dan jenis kelamin biologis, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, dan kekhusyuan dalam beribadah.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: A'zizul Muqorobin, Muhammad Harsya Bachtiar, Muhammad "Status Hukum Bagi Transgender Dalam Haji dan Umrah Perspektif Fikih Ibadah", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 1, No. 1 (2024): 132-157. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v1i1.1667>

PENDAHULUAN

Manusia dalam kehidupan sehari-hari selalu berkaitan dengan konsep kesetaraan dan keberagaman. Konsep kesetaraan biasanya dihubungkan dengan gender, status, hierarki sosial dan berbagai hal lainnya yang mencirikan perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan. Sedangkan konsep keberagaman merupakan hal yang wajar terjadi pada kehidupan dan kebudayaan umat manusia.

Manusia juga memiliki keragaman salah satunya bisa dilihat dari segi jenis kelamin, yaitu pria dan wanita. Transgender adalah orang yang cara berperilaku atau penampilannya tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya. Transgender termasuk orang yang dalam berbagai level "melanggar" norma kultural mengenai bagaimana seharusnya pria dan wanita itu. Seorang wanita, misalnya, secara kultural dituntut untuk lemah lembut, kalau pria yang berkarakter demikian, itu disebut transgender.¹

Istilah transgender biasa digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasakan, dipikirkan atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang telah ditetapkan saat lahir. Transgender adalah seseorang yang mengalami gangguan identitas gender dengan istilah lain gender *identity disorder* yang merasa dalam dirinya berbeda dengan jenis kelaminnya.²

Transgender ada pula yang mengenakan pakaian lawan jenisnya, baik sesekali maupun rutin. Perilaku transgenderlah, yang mungkin membuat beberapa orang mengganti jenis kelaminnya, seperti pria berganti jenis kelamin menjadi wanita, begitupun sebaliknya, wanita berganti kelamin menjadi pria.³

¹Muhajirin, "Implikasi Hukum Transgender Terhadap Perkawinan dan Kewarisan Dalam Islam", *Tesis* (Banten: Universitas Islam Negeri "SMH" Banten, 2018).

²Misra Netti, "Pelanggaran Transgender Menurut Buya Hamka (Dalam Kitab Tafsir al-Azhār)". *Jurnal An-Nahl* 9, no. 1 (2022): h. 38.

³Gibtiyah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 218.

Latar belakang seseorang yang menjadi transgender dikarenakan faktor bawaan (*gen*), suka dengan sesama jenis, lingkungan yang mayoritas wanita, cinta ditolak, dan adanya pengalaman pertama hubungan seks yang salah dan itu dilakukan pada usia yang relatif muda. Pengalaman ini merupakan penegasan fantasi bahwa dirinya lebih cocok berperan sebagai wanita atau pria. Dengan keadaan yang seperti itu ternyata tidak semua masyarakat di sekitarnya menolak kehadiran mereka, ini dapat dilihat dari penerimaan masyarakat pada keikutsertaan kaum transgender dalam kegiatan kemasyarakatan, dan masyarakatpun menempatkan mereka dalam sebuah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh wanita.⁴

Secara umum, terdapat konsensus bahwa perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan karakteristik fisik yang mendasar. Perbedaan alami antara jenis kelamin ini sebenarnya hanya mencakup aspek biologis bawaan yang melekat sejak lahir pada laki-laki dan perempuan. Namun perbedaan inilah yang menjadi suatu masalah ketika dijadikan suatu penekanan, pertentangan, penindasan dan ketidakadilan satu dengan yang lain. Semenjak lahir hingga lanjut usia, seseorang belajar dan menerapkan cara khusus untuk menjadi perempuan dan laki-laki, serta belajar memerankan perannya masing-masing, entah itu feminim maupun maskulin.⁵ Oleh karena itu perlu digaris bawahi bahwa perilaku-perilaku diatas menggambarkan beberapa faktor yang dapat menjadikan seseorang menjadi transgender.

Belakangan ini semakin banyak fenomena transgender yang berkeliaran di jalan untuk mendapat perhatian, bahkan ada di antaranya yang memakai atribut muslimah dengan memakai kerudung. Selain itu, ironisnya, di media sosial dan pertelevisian sepertinya ikut menyemarakkan dan mensosialisasikan perilaku kebancian tersebut diberbagai program acara talkshow, parodi ataupun humor. Hal ini tentunya akan turut andil memberikan legitimasi dan figure yang dapat ditiru masyarakat untuk mempermainkan jenis kelamin atau bahkan perubahan orientasi dan kelamin seksual. Tidak cukup itu saja, belakangan ini juga timbul kelompok yang dinamai LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transeksual). Kelompok inilah yang menjadi bagian dari fenomena transeksual dan transgender yang menarik perhatian umat Islam untuk mencari jawaban atas problem tersebut.⁶ Sebagaimana yang nampak di beberapa sosial media, seorang laki-laki bernama asli bagas yang melakukan perubahan kelamin menjadi perempuan, kemudian mengganti namanya menjadi jessica. Dalam akun sosial mediana, bagas mengabadikan momennya yang sedang melaksanakan ibadah umrah dengan idenditas gender perempuan, kemudian banyak diperdebatkan oleh publik terkait bagaimana status gendernya dalam ibadah tersebut, apakah dihukumi sebagai laki-laki atau perempuan. Lalu bagaimanakah sebenarnya Islam memandang masalah transeksual atau transgender tersebut, serta apa konsekuensi hukum dari pengubahan alat kelamin tersebut misalnya menyangkut ibadah haji dan umrahnya.

⁴Saeful Anwar, "Dampak Transgender Terhadap Ibadah" (Studi Di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor), *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012), h. 2.

⁵Radatilla, "Perilaku Transgender di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2021), h. 6.

⁶Muhajirin, "Implikasi Hukum Transgender Terhadap Perkawinan dan Kewarisan Dalam Islam", *Tesis* (Banten: Universitas Islam Negeri "SMH" Banten, 2018).

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana status hukum bagi transgender dalam haji dan umrah perspektif fikih ibadah?, Tujuan penelitian ini untuk mengetahui status hukum bagi transgender dalam haji dan umrah perspektif fikih ibadah. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah *library research* (Kajian Pustaka). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu mengkaji masalah yang akan diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, serta kaidah-kaidah hukum Islam dan pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh. Metode pendekatan filosofis, pendekatan ini dianggap relevan, karena dalam meneliti dan menganalisa pembahasan dalam literatur-literatur yang akan diteliti, didapati nilai-nilai moral yang sangat mendalam dan mendasar yang membutuhkan pemikiran yang sistematis, logis, universal, dan objektif terhadap muatan pembahasan tersebut, terlebih ada beberapa referensi diambil dari buku-buku klasik yang harus diterjemahkan sebelum dimuat dalam karya ilmiah.⁷ Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis yang menggunakan pola pikir deduktif. Secara definitif, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan penelitian berhadapan langsung dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.⁸ Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan. Kemudian dengan cara mengumpulkan data dari berbagai referensi yang relevan dan akurat, serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut.

Penelitian terdahulu yang membahas permasalahan ini antara lain sebagai berikut:

- a. Tesis yang ditulis oleh Acep Jurjani berjudul *Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam*.⁹ Penulis pada sebuah tesis tersebut meneliti dan membahas tentang apa hukuman bagi para pelaku transgender secara spesifik yang mana telah banyak membahas tentang kehidupan religius transgender dalam memahami identitas diri mereka, pencermatan literatur fikih atas fenomena transgender berdasarkan pada tinjauan fisik luarnya saja, pelaksanaan ibadahnya dan transgender dari perspektif humanis. Sedangkan hal yang membedakan penelitian tersebut dengan yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini terdapat pada fokus objek secara spesifik membahas tentang status hukum bagi transgender dalam haji dan umrah perspektif fikih ibadah.
- b. Skripsi yang ditulis oleh Choirul Nur Akrom berjudul *Transgender Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Sebuah.¹⁰ Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis memperoleh kesimpulan bahwa transgender adalah perpindahan

⁷Muhammad Sholikin, *Filsafat dan Metafisika Dalam Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Narasi, 2008), h. 74.

⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 128.

⁹Acep Jurjani, "Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam", *Tesis* (Jakarta: Fak. Hukum Ekonomi Syariah, 2016).

¹⁰Choirul Nur Akrom, "Transgender Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Skripsi* (Palembang: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, 2017).

perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial yaitu perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan dari Allah Swt. melainkan diciptakan oleh manusia baik laki-laki ataupun perempuan yang melalui proses dan kultural yang panjang. Misalnya seorang wanita secara kultural dituntut untuk lebih lembut sedangkan seorang pria dituntut sebaliknya. Akibat perilaku transgender inilah yang mungkin membuat beberapa orang mengganti jenis kelaminnya seperti pria menjadi wanita begitupun sebaliknya. Menurut hukum positif keberadaan kaum transgender di Indonesia masih menjadi perdebatan sampai sekarang karena ada yang pro dan kontra. Kelompok yang pro beralasan bahwa transgender merupakan hak asasi manusia boleh berbuat apa saja yang menjadi keinginannya. Sedangkan yang kontra beralasan bahwa transgender itu telah menentang kodrat dan bahkan transgender itu penyakit bukan hak asasi manusia. Namun dalam perspektif hukum Islam yang landasan filosofinya kemaslahatan, maka kaum transgender tetap mendapatkan *karamah insaniyah* tetapi memiliki batas-batas tertentu. Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan apa yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini terdapat pada fokus objek, penulis secara spesifik akan membahas tentang status hukum bagi transgender dalam haji dan umrah perspektif fikih ibadah.

- c. Skripsi yang ditulis oleh Hasniana berjudul *Transgender dalam Pandangan Hukum Islam*.¹¹ Dari hasil penelitian tersebut ditemukan beberapa kesimpulan, yaitu: *Pertama*, Pada tahun 1931, Rudolf Richter/Dora memutuskan untuk menjadi perempuan seutuhnya. Operasi tersebut dilakukan oleh Ludwig Levy-Lenz dan Felix Abraham. Operasi vaginoplasty pertama di dunia itu berhasil dilakukan dan Dora pun menjadi manusia transgender pertama di dunia. *Kedua*, Dalam pandangan hukum HAM Internasional, diskusi transgender masih menjadi perdebatan, pada dasarnya, menurut HAM Internasional menghargai kedaulatan orang atas tubuhnya yang kemudian dikenal dengan hak sipil menjadi sesuatu yang paling pokok. *Ketiga*, Kaidah-kaidah Fikih Transgender dalam Pandangan Hukum Islam: Islam melarang keras laki-laki yang menyerupai perempuan ataupun sebaliknya. Operasi penggantian jenis kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal, operasi jenis ini jelas diharamkan dalam Islam karena merupakan unsur kesengajaan untuk mengubah ciptaan Allah. Pada orang yang telah mengubah ciptaan Allah (melakukan operasi kelamin), maka statusnya sama dengan jenis kelamin sebelumnya. Yang membedakan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis adalah status hukum bagi transgender perspektif fikih ibadah terkhusus ibadah haji dan umrah.
- d. Jurnal yang ditulis oleh Latifatun Nafisah dengan judul *Isu LGBT Perspektif Al-Qur'an dan Psikologi dan Cara Pengentasannya*.¹² Dari hasil penelitian tersebut terdapat beberapa kesimpulan, *pertama*, Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam Al-Qur'an, *kedua*, LGBT juga dapat dikatakan gangguan jiwa jika seseorang merasa terganggu dengan orientasi seksualnya serta

¹¹Hasniana, "Transgender dalam Padangan Hukum Islam". *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, 2017).

¹²Latifatun Nafisah, "Isu LGBT Perspektif Al-Qur'an dan Psikologi dan Cara Pengentasannya". *Jurnal An-Nida'*, vol 45, no. 1 (2021). h. 206.

tidak menerimanya, *ketiga*, cara pengentasan LGBT menurut tinjauan Al-Qur'an dan psikologi yakni diantaranya dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman nilai-nilai luhur keislaman, khususnya di kalangan anak muda dan memberikan penyuluhan dengan menggunakan pendekatan yang agamis. Yang membedakan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis adalah status hukum bagi transgender perspektif fikih ibadah terkhusus ibadah haji dan umrah.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Transgender

Pengertian Transgender

Transgender berasal dari dua padanan kata yaitu *trans* dan *gender*. Kata *trans* bermakna pindah atau pemindahan.¹³ Sedangkan kata *gender* yaitu jenis kelamin.¹⁴ Transgender merupakan orang yang dalam berbagai level melanggar norma kultural mengenai bagaimana pria dan wanita pada aspek perilaku atau penampilan.¹⁵

Transgender juga dapat diartikan dengan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan. Beberapa ekspresi yang dapat ditunjukkan ialah dalam bentuk dandan, gaya dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi pergantian kelamin. Transgender tidak menunjukkan bentuk fisik apapun dari orientasi seksual orangnya, mereka bisa saja mendefinisikan dirinya sebagai *heteroseksual*, *homoseksual*, *biseksual*, *panseksual*, *poliseksual*, atau *aseksual*.¹⁶

Dalam era yang semakin terbuka dan inklusif, pemahaman tentang identitas gender menjadi semakin penting, terutama dalam membedakan antara transgender dan khunsa. Meskipun kedua istilah ini sering kali dianggap serupa, masing-masing memiliki makna dan konteks yang berbeda. Dengan menggali perbedaan ini, kita dapat lebih memahami kompleksitas identitas gender terhadap individu yang berbeda.

Definisi transgender dapat mencakup beberapa aspek, di antaranya:

- Berkaitan dengan penetapan seseorang yang identitasnya tidak sesuai dengan pengertian yang konvensional tentang gender laki-laki atau perempuan, melainkan menggabungkan atau bergerak diantara keduanya.
- Orang yang ditetapkan gendernya, bermula pada saat mereka lahir dan didasarkan pada alat kelaminnya, akan tetapi yang merasa bahwa deskripsi itu salah atau tidak sempurna bagi dirinya.
- Non-identifikasi* atau *non-representasi* sebagai gender yang diberikan kepada dirinya pada saat lahir.

Berikut ini dikemukakan pengertian transgender menurut beberapa ahli:

¹³Pius A. Partanto, M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah populer*, (Surabaya: Arkola,t.th), h. 757.

¹⁴Pius A. Partanto, M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah populer*, h. 197.

¹⁵Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015), h. 272.

¹⁶Muh. Tajalil Arif, "Mengangkat Transgender Sebagai Pemimpin Dalam Perspektif Hukum Islam". *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, 2020).

- a. Menurut Dr. Nanis Damayanti transgender adalah orang yang cara berperilaku atau penampilannya tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya.¹⁷
- b. Menurut Agustine transgender adalah seseorang yang merasakan identitas gender yang berbeda dari jenis kelamin yang mereka miliki saat lahir atau dapat didefinisikan bahwa mereka merasa sebagai seorang laki-laki yang terperangkap dalam tubuh perempuan.¹⁸
- c. Menurut Marzuki menyatakan bahwa transgender adalah gejala ketidakpuasan seseorang pada jenis kelamin yang dimilikinya karena merasa memiliki seksualitas yang berlawanan. Ketidakpuasan tersebut kemudian diwujudkan dengan berbagai macam cara, mulai dengan mengubah kebiasaan berbicara, berjalan, berpakaian, serta memakai perhiasan dan dandanan hingga usaha melakukan perubahan atau operasi pergantian kelamin.¹⁹
- d. Menurut Freud, beberapa pribadi seperti transgender ini disebut mempunyai ciri-ciri seksual terbalik atau dalam istilah yang lebih baik lagi, mereka merupakan pribadi yang terbalik (*invert*) dan hubungan tersebut disebut berkebalikan (*inversion*). Meskipun sulit melakukan perkiraan yang akurat, namun jumlah dan ciri-ciri transgender cukup banyak.²⁰

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa transgender sebagai bentuk fenomena yang melibatkan pergeseran perilaku antara pria dan wanita. Sebagai contoh, perempuan diharapkan memiliki sifat lemah lembut, sementara itu laki-laki diharapkan menunjukkan ketegasan. Namun, realitasnya tidak selalu sejalan dengan ekspektasi tersebut. Ada individu yang secara biologis laki-laki, tetapi dalam kesehariannya menampilkan sifat dan perilaku yang umumnya diasosiasikan dengan perempuan. Ketidakesuaian antara identitas gender yang dirasakan dengan jenis kelamin biologis ini dapat menimbulkan dorongan untuk melakukan perubahan fisik agar selaras dengan identitas gender yang dirasakan. Fenomena tersebut mencerminkan kompleksitas interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan sosial dalam pembentukan identitas gender seseorang.

Istilah perubahan ini disebut sebagai *transmen* dan *transwomen*, yang merujuk pada identitas gender seseorang yang berbeda dengan gender yang ditetapkan saat lahir. *Transmen* adalah orang yang dilahirkan sebagai perempuan saat lahir akan tetapi mengidentifikasi diri sebagai seorang laki-laki. Adapun *transwomen* adalah orang yang dilahirkan sebagai laki-laki saat lahir namun mengidentifikasi diri sebagai perempuan. Akan tetapi fenomena transgender tidak selalu diiringi oleh kecenderungan untuk melakukan operasi perubahan kelamin. Adanya keinginan melakukan operasi ini pada umumnya dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan keyakinan penderita terhadap

¹⁷Lini Zurlia, "Situasi HAM dan Akses Keadilan Kelompok LGBT di Indonesia", (Jakarta Selatan: Arus Pelangi, 2017), h. 54.

¹⁸Indiana Laazulva, "Menguat Stigma Kekerasan dan Diskriminasi Pada LGBT di Indonesia", (Jakarta Selatan: Arus Pelangi, 2013), h. 36.

¹⁹Suhaimi Razak, "LGBT Dalam Perspektif Agama", *Jurnal 1*, no. 1 (2016): h. 26.

²⁰Choirul Nur Akrom, "Transgender dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Skripsi* (Palembang: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2017): h. 49.

agama yang dianut. Pemikiran tersebut akan nampak pada orientasi diri baik di hadapan masyarakat maupun di hadapan Allah Swt.

Adapun khunsa, secara bahasa berasal dari kata (إخنثاء), yang berarti kelembutan dan kelenturan, atau dari (خنثى التمام) yang berarti makanan yang tidak jelas rasanya. Khunsa terbagi menjadi dua, yaitu:²¹

- a. Khunsa musykil, adalah orang yang tidak jelas apakah laki-laki atau perempuan. Para fuqaha menyebutkan beberapa tanda yang bisa menunjukkan kecenderungan jenis kelaminnya, bahkan setelah baligh. Misalnya, jika mengeluarkan air mani, maka dianggap laki-laki, dan jika menstruasi maka dianggap perempuan. Dan jika menunjukkan ketertarikan pada wanita, maka cenderung dianggap laki-laki, begitupun sebaliknya.
- b. Khunsa ghairu musykil, adalah orang yang memiliki ciri-ciri dominan laki-laki atau perempuan, misalnya jika menikah dan memiliki anak, maka bisa dipastikan sebagai laki-laki, atau jika menikah dan hamil, maka dipastikan perempuan.

Para ahli medis membagi khunsa menjadi dua jenis berdasarkan formasi internal kelenjar kelamin:²²

- a. Khunsa ghairu musykil (sejati): Memiliki testis maupun ovarium pada saat yang sama, kondisi ini sangat jarang terjadi.
- b. Khunsa musykil (palsu): Kelenjar kelamin hanya dari satu jenis kelamin (baik ovarium atau testis), tetapi organ kelamin eksternal berbeda dari jenis kelamin kelenjar internal, kondisi ini terjadi pada sekitar 1 dari 25.000 kelahiran.

Kemudian khunsa ghairu musykil terbagi lagi menjadi:

- a. Khunsa ghairu musykil dengan genetik perempuan tetapi penampilan luarnya laki-laki. Secara kromosom XX dan memiliki ovarium, tetapi organ kelamin eksternal menyerupai laki-laki, disebabkan karena produksi berlebih hormon laki-laki dari kelenjar adrenal atau penggunaan hormon laki-laki oleh ibunya pada saat hamil.
- b. Khunsa ghairu musykil dengan genetik laki-laki tetapi penampilan luarnya perempuan. Secara kromosom XY dan memiliki testis, tetapi organ kelamin eksternal menyerupai perempuan, disebabkan karena resistensi terhadap hormon testosteron, tumor langka pada kelenjar adrenal, atau penggunaan hormon perempuan yang berlebih oleh ibunya selama kehamilan.

Operasi untuk khunsa disebut koreksi kelamin, sedangkan operasi untuk kasus gangguan identitas gender disebut perubahan kelamin atau transisi kelamin. Dikatakan bahwa ada perbedaan antara yang dikoreksi dan yang diubah atau ditransisikan. Yang dikoreksi, istilah ini berlaku untuk khunsa yang menjalani operasi pengangkatan alat kelamin yang berlebih. Mereka adalah orang-orang yang menderita kelainan bawaan pada organ reproduksi, yaitu mereka yang memiliki dua alat kelamin sekaligus, atau memiliki alat kelamin yang tidak berkembang dan perlu ditonjolkan, atau kromosom seseorang adalah laki-laki sementara penampilan luarnya perempuan atau sebaliknya.

²¹Majmū'ah min al-Muallifin, *al-Fiqh al-Manhajī 'ala Mazhab al-Imām al-Syāfi'i*, Juz 5 (Cet. IV; Damasyqi: Dār al-Qalam li al-Tibā'ati wa al-Nashr wa al-Tawzī', 1413 H/1992 M), h. 127-128.

²²Muṣhtafā al-Imāmī al-Ahwāzī, *al-Tuhawwil al-Jinsīy, Dirāsatu Fiqhiyyah Tabhaṣ 'an Taghyīru al-Jinsīy min Zakar al-Unsā wa al-'Aksu*, (Cet. I; Dār al-Tahzīb, 1399 H/1442 M), h. 24-26.

Dalam kasus ini mereka membutuhkan intervensi medis untuk dikoreksi. Adapun yang diubah atau ditransisikan, istilah ini mengacu kepada orang-orang yang menjalani operasi perubahan kelamin karena alasan psikologis, bukan karena kelainan fisik pada alat kelamin mereka.²³

Telah diketahui bahwa yang dikategorikan sebagai transgender yaitu seseorang yang terlahir dengan satu kelamin yang sudah jelas antara laki-laki atau perempuan namun bermasalah dari segi kejiwaan atau naluri yang memiliki kelainan atau penyimpangan, sedangkan yang dikategorikan sebagai khunsa yaitu seseorang yang memiliki kelamin ganda saat dilahirkan, kemudian khunsa terbagi lagi kepada khunsa musykil dan ghairu musykil. Sementara itu, kewujudan khunsa ditentukan oleh Allah Swt. sebagai suatu ketetapan, adapun kewujudan transgender disebabkan penyakit tekanan jiwa yang dialami oleh seseorang yang akalinya dikuasai nafsunya sendiri, yang mana tekanan itu juga turut mempengaruhi pemikirannya yang hendak merubah alat kelaminnya untuk menganggap dirinya adalah khunsa yang telah ditakdirkan oleh Allah Swt. Pelaku transgender inilah yang banyak muncul belakangan ini, tentu tidak mungkin menyamaartikan begitu saja antara khunsa dengan transgender karena batasan dan ruang lingkup keduanya tidak sama.

Klasifikasi Transgender

Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab *Fath al-Bārī* bahwasannya perilaku menyerupai seorang perempuan ataupun sebaliknya adalah perilaku yang dilaknat bagi orang-orang yang melakukannya dengan sengaja. Adapun orang-orang yang memang diciptakan dalam keadaan dan kondisi tersebut maka diperintahkan baginya untuk segera berlepas diri dan meninggalkannya, serta membiasakan diri untuk meninggalkan penyerupaan terhadap wanita atau sebaliknya secara bertahap.²⁴

Imam al-Nawāwī menukil perkataan para ulama, bahwa transgender terbagi atas dua macam, di antaranya:²⁵

- a. *Pertama*, individu yang pada dasarnya tercipta tidak mengada-ada atau berlagak dan bertingkah laku meniru perempuan dalam berpakaian, berbicara, dan berjalan. Semuanya alami, Allah Swt. menciptakannya dalam bentuk seperti itu, yang demikian tidak boleh disalahkan dan dijatuhkan sebuah hukuman. Transgender jenis ini disebut sebagai transgender murni.
- b. *Kedua*, individu yang pada dasarnya tidak tercipta sebagai transgender murni, melainkan membuat dan mengada-ada serta bertingkah laku menyerupai perempuan atau sebaliknya. Inilah yang tercela, transgender jenis ini disebut sebagai transgender buatan.

Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda pada hadis yang lain:

26 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ.

²³Muḥtafā al-Imāmīy al-Ahwāzīy, *al-Tuhawwil al-Jinsīy, Dirāsatu Fiqhiyyah Tabḥaṣʿan Taghyīru al-Jinsīy min Żakar al-Unsā wa al-ʿAksu*, h. 26-27.

²⁴Ibnu Hajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣḥāḥih al-Bukḥārī* (Bairut: Dār al-Maʿrifah, 1372 H), h. 332.

²⁵Imam al-Nawāwī, *Ṣḥāḥih Muslim bi Syarḥ al-Nawāwī* (Cet. II; Bairut: Dār al-Kitāb al-ʿArabī, 1987 M), h. 317.

Artinya:

Allah melaknat wanita-wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita.

Imam al-Nawāwī berpendapat bahwa orang-orang yang memang diciptakan menyerupai wanita (atau sebaliknya) tidak mendapat celaan, maka hal ini bermakna jika individu tersebut tidak mampu untuk menghilangkan sifat-sifat kewanitaannya setelah mengupayakan pengobatan untuk menghilangkannya. Akan tetapi, ketika ia mampu dan mendapatkan kesempatan untuk menghilangkan segala aspek kewanitaan pada dirinya dan tidak berusaha menghilangkan, maka berhak atasnya hukuman sebagaimana yang dimaksudkan dalam hadis tersebut.²⁷

Secara umum transgender juga terbagi menjadi beberapa, di antaranya:

- a. Transeksual: yaitu individu yang mengidentifikasi dirinya dengan jenis kelamin yang berbeda dari jenis kelamin biologisnya sejak lahir. Mereka merasa terjebak dalam tubuh yang salah dan umumnya menginginkan operasi penempatan kelamin (operasi konfirmasi jenis kelamin) untuk menyesuaikan penampilan fisik dengan identitas gendernya.²⁸
- b. Transgenderis: yaitu individu yang tidak sepenuhnya mengidentifikasikan dirinya sebagai laki-laki atau perempuan. Mereka dapat mengekspresikan identitas gender yang berbeda dari jenis kelamin biologisnya melalui penampilan, gaya hidup, atau perilaku, tetapi tidak menginginkan operasi penempatan kelamin.²⁹
- c. Cross-Dresser: yaitu individu yang sesekali memakai pakaian atau berpenampilan seperti lawan jenis, tetapi tidak mengubah identitas gender atau menginginkan operasi penempatan kelamin. Ini lebih merupakan ekspresi diri atau hobi semata.³⁰
- d. Androgini: yaitu individu yang memiliki ciri fisik dan psikologis yang memadukan sifat maskulin dan feminin. Mereka tidak memiliki identitas gender yang tetap dan dapat berpenampilan atau berperilaku sesuai dengan gender yang mereka inginkan pada waktu tertentu.³¹

Klasifikasi di atas menunjukkan bahwa transgender merupakan payung besar yang mencakup berbagai variasi identitas gender dan ekspresi gender yang berbeda dari jenis kelamin biologis seseorang. Pemahaman tentang klasifikasi ini penting untuk memahami keberagaman kondisi transgender.

Faktor Penyebab Transgender

Banyak timbul pertanyaan terkait transgender, di antaranya adalah mengapa seseorang bisa merasa terjebak di dalam tubuh yang salah atau merasa terlahir sebagai

²⁶Muhammad bin Ismā'il bin Ṣhalāh bin Muhammad al-Hasaniy al-Ṣhan'āniy, *al-Tanwīru Syarh al-Jāmi' al-Ṣhaghīr*, Juz 9 (Cet. I; Riyādh: Dār al-Salām, 1432 H/2011 M), h. 52.

²⁷Imam al-Nawāwī, *Ṣhāhih Muslim bi Syarh al-Nawāwī*, h. 318.

²⁸Sarlito W. Sarwono, "Gender dan Transgender", Rajawali Pers, 2016).

²⁹Majdah Mahmudah, "Transseksualitas dalam Perspektif Islam", *Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol. 5 No. 1, 2010).

³⁰Anne Vitale, "Buku Kerja Identitas Gender untuk Anak-Anak", New Harbinger Publications, 2018).

³¹Sarlito W. Sarwono, "Gender dan Transgender", Rajawali Pers, 2016).

transgender. Berikut adalah faktor penyebab mengapa seseorang menjadi transgender, ada dua macam faktor yang melatarbelakangi penyebab atau perkembangan transgender, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

A. Faktor Internal

Faktor internal ialah yang berasal dari dalam diri seseorang, atau faktor bawaan seperti genetik dan fisiologis yang terdapat pada diri individu yang disebabkan oleh permasalahan dalam susunan kromosom, ketidakseimbangan hormon, struktur otak, kelainan susunan syaraf otak serta pembentukan dan perkembangannya terjadi disebabkan adanya dorongan dari dalam diri,³² faktor tersebut meliputi:

1. Pengetahuan agama yang lemah

Setiap manusia berhak menentukan keyakinan dan kepercayaan dalam beragama, namun minimnya pengetahuan dalam memahami keabsahan agama menjadikan salah satu faktor yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam golongan transgender, sebab pengetahuan beragama memainkan peran penting sebagai benteng pertahanan yang paling ideal dalam mendidik diri sendiri untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, atau mampu membandingkan halal dan haramnya sesuatu.

2. Faktor moral dan akhlak

Perkara akhlak dan adab juga menjadi penunjang dalam mempertahankan konsistensi diri. Terbentuknya kaum transgender disebabkan adanya penyimpangan norma-norma susila dalam masyarakat, selain itu semakin minimnya kontrol sosial yang berlaku pada masyarakat. Lemahnya iman, dan pengendalian diri yang kurang konteks hawa nafsu serta banyak menerima rangsangan seksual dari luar dapat membentuk moral dan akhlak seorang kaum transgender.³³

3. Faktor Keluarga

Kehidupan rumah tangga adalah unit terkecil dari kehidupan bermasyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat di bawah naungan atap dalam keadaan saling bergantung.

Peran keluarga dalam mendidik dan membentuk karakter seorang anak sangat berpengaruh dengan kebiasaan yang akan terbangun dari watak seorang anak, untuk menginvestasikan nilai-nilai yang berharga kepada anaknya mesti dimulai dari pendidikan akhlak dan moral serta pengenalan jati diri sejak dini yang dimulai dari kehidupan berkeluarga. Di tengah-tengah lingkaran keluarga ini seorang anak dapat belajar menyimak, memperhatikan, merekam dan mempelajari kebiasaan hidup sehari-hari.

B. Faktor Eksternal

1. Pendidikan

Dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 pasal 1 menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas dan tujuan utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi seorang murid pada

³²Fitri Meliya Sari, "Konstruksi Media Terhadap Transgender", *Jurnal Professional FIS UNIVED* 3, no. 1 (2016): h. 28.

³³Muh. Tahalil Arif, "Mengangkat Transgender Sebagai Pemimpin Dalam Perspektif Hukum Islam" *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, 2020).

pendidikan anak usia dini jalur pendidik formal, pendidik dasar, dan pendidik menengah.³⁴

Sehingga pendidikan sangat penting dalam membangun kepribadian terlebih lagi dalam mengenali dan membantu menemukan potensi dan jati diri seseorang. Pendidikan yang diperoleh begitu berpengaruh terhadap pertumbuhan seorang anak. Beberapa kasus yang terjadi, karena didasari oleh keinginan kedua orangtua yang menginginkan anak laki-laki tapi Allah Swt. menakdirkan baginya anak perempuan. Jika kedua orangtua tersebut tidak menerima ketentuan yang Allah Swt. berikan, tidak menutup kemungkinan kedua orangtua akan memperlakukan anak perempuannya seperti anak laki-laki. Mengenakan pakaian laki-laki, menata penampilannya seperti laki-laki, mengajarkan dan memberikan mainan laki-laki, sehingga karakteristik yang terbangun dalam diri seorang anak tersebut adalah hidup layaknya seorang laki-laki.

Sikap orangtua yang demikian adalah sebuah kesalahan, sebab menjadikan seorang anak bertentangan dengan fitrahnya sebagai anak perempuan, oleh karena itu perlunya memberikan pendidikan yang baik dan benar terkait dengan pengenalan seksual kepala anak.³⁵

2. Gerakan Internasional

Ketua Laboratorium Sosiologi dari Fakultas FKIP Universitas Sebelas Maret (UNS) Drajat menyebutkan bahwa adanya pergerakan internasional yang menopang segala komunitas LGBT khususnya kaum transgender agar percepatannya mampu berkembang secara internasional. Upaya ini bertujuan agar keberadaan kaum transgender yang minoritas di suatu negara benar-benar terlindungi. Kesadaran terhadap keberadaan mereka yang kurang dapat diterima di beberapa belahan negara, menjadikan gerakan internasional ini muncul.³⁶

3. Pergaulan

Dalam kehidupan bermasyarakat, pergaulan bebas menjadi salah satu faktor yang menyebabkan transgender terjadi, kurangnya perhatian dan penanganan khusus terhadap kelainan yang dirasakan seseorang, pergaulan menjadi langkah yang cenderung dipilih oleh sebagian orang yang terabaikan dalam perhatian keluarga dan lingkungan sekitarnya, ada yang hanya sekedar berteman dan bahkan ada yang mencari kasih sayang yang tidak didapatkan dari dalam keluarga.

Namun tidak semua lingkungan menjanjikan perkembangan karakter diri yang ideal secara agama dan norma, sehingga pergaulan yang salah menghasilkan pribadi dan mematikan potensi bagi pengembangan konsep diri seseorang yang masih labil.

³⁴Presiden Republik Indonesia, *“Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen”*, (Jakarta, 2005), h. 2.

³⁵Noviandy, *“LGBT dalam Kontroversi Sejarah Seksualitas dan Relasi Kuasa”*, 2, no. 2 (November, 2012): h. 64

³⁶Choirul Nur Akrom, *“Transgender dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”*, *Skripsi*, h. 49.

Tinjauan Umum Haji dan Umrah

Pengertian Haji dan Umrah

Haji secara bahasa adalah pergi/bermaksud menuju.³⁷ Syariat kemudian mengkhususkannya dengan “maksud” tertentu yang mempunyai syarat-syarat yang diketahui.³⁸ Adapun pengertian secara syariat/terminologi, haji ialah:

39 الْقَصْدُ لِبَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى بِصِفَةِ مَخْصُوصَةٍ، فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ، بِشَرَايِطٍ مَخْصُوصَةٍ.

Artinya:

Bertujuan menuju ke rumah Allah ta'āla dengan tata cara tertentu, pada waktu tertentu, dan dengan syarat-syarat tertentu.

Haji juga bisa bermakna menuju Baitullah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. dengan mengerjakan amalan tertentu, pada waktu tertentu, dan tempat tertentu dalam pelaksanaan haji.⁴⁰ Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami* mengemukakan haji sebagai:

41 قَصْدِ الْكَعْبَةِ لِأَدَاءِ أَعْمَالٍ مَخْصُوصَةٍ، أَوْ هُوَ زِيَارَةُ مَكَانٍ مَخْصُوصٍ فِي زَمَنِ مَخْصُوصٍ بِفِعْلِ مَخْصُوصٍ.

Artinya:

Menuju Ka'bah untuk menunaikan perbuatan-perbuatan tertentu, atau (haji) adalah ziarah ke tempat tertentu pada waktu yang tertentu untuk melaksanakan perbuatan tertentu.

Menurut Ibn Bāz, haji merupakan suatu istilah yang menunjukkan suatu perbuatan di waktu tertentu, di tempat tertentu, dan dikerjakan oleh orang tertentu.⁴² Adapun Ibn 'Uṣaīmīn mengartikan haji sebagai ibadah kepada Allah Swt. dengan cara menunaikan manasik-manasik (haji) yang dikerjakan dan dilakukan dengan mengikuti tata cara yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw.⁴³

Haji merupakan rukun kelima dari pondasi rukun-rukun Islam yang ada. Haji adalah amalan yang dengannya menjadi bukti penerimaan seorang hamba serta ketundukan dan kepatuhan atas perintah Tuhannya. Ibadah haji tergolong ibadah *badaniyyah* seperti salat dan puasa. Ia juga merupakan ibadah *māliyyah* seperti zakat

³⁷ Ahmad bin Muhammad bin 'Ali al-Fayyūmī, *al-Miṣhbāhu al-Munīr fī Gharīb al-Syarh al-Kabīr*, Juz 1 (Bairut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 121.

³⁸ Mujiddīn al-Mubārak bin Muḥammad bin Muḥammad bin al-Aṣīr, *al-Nihāyah Garīb al-Hadīṣ wa al-Aṣar*, Juz 1 (Bairut: al-Maktabah al-'Alamiyyah, 1431 H), h. 340.

³⁹ Saīd bin 'Alī bin Wahaf al-Qaḥṭānī, *Manāsik al-Haj wal-'Umrah fī al-Islām*, (Cet. II; Qaṣb: Markaz al-Da'wah wa al-Irsyād, 1431 H/2010 M), h. 8.

⁴⁰ Sa'dī Abu Mujb, *al-Qāmūs al-Fiqhī Luḡoh wa Istilāh*, (Damaṣyq: Dār al-Fikr, 1408 H/1988 M), h. 88.

⁴¹ Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 3, (Cet. VI, Sūriyyah: Dār al-Fikr, 1433 H) h. 2064.

⁴² Saīd bin 'Alī bin Wahaf al-Qaḥṭānī, *Manāsik al-Haj wal-'Umrah fī al-Islām*, h. 10.

⁴³ Muḥammad bin Shhālīh bin Muḥammad al-'Uṣaimīn, *al-Syarah al-Mumtī' 'ala zād al-Mustaqni'*, Juz 7 (Cet. I; t.t. Dār Ibn al-Jauzī, 1428 H), h. 5.

Artinya:

Kunjungan di mana terdapat bangunan cinta, dan telah ditetapkan dalam syariah untuk maksud tertentu yang khusus.

Adapun secara istilah, umrah dapat diartikan sebagai berikut:

50 زيارَةَ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ، بِإِحْرَامٍ، وَطَوَافٍ، وَسَعْيٍ، دُونَ وَقُوفٍ بِعَرَفَةَ.

Artinya:

Ziarah ke Baitullah *al-Harām*, dengan melakukan ihram, tawaf, sa'i, tanpa wukuf di Arafah.

Dikatakan pula umrah adalah haji kecil, adapun haji besar yang dimaksud adalah yang dilakukan pada hari-hari *al-Nahr*. Ibn 'Uṣaimīn mengartikan umrah sebagai:

51 التَّعَبُّدُ لِلَّهِ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرَّةِ، وَالْحَلْقِ أَوْ التَّقْصِيرِ.

Artinya:

Beribadahlah kepada Allah Swt. dengan melakukan tawaf di Ka'bah, dan juga di Safa dan Marwah, mencukur rambut atau memendekkan.

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa umrah adalah ibadah yang dilakukan di Baitullah dengan melasanakan ihram, tawaf, sa'i antara safa dan marwah, juga bercukur, kemudian tahallul.

Syarat dan Rukun Haji dan Umrah

A. Syarat Haji dan Umrah

1. Pengertian syarat menurut bahasa adalah (ربط) yang artinya mengikat.⁵² Ibnu Manzur dalam *Lisān al-Arab* menjelaskan, bahwa syarat adalah:

53 وَالشَّرْطُ: إِلْزَامُ الشَّيْءِ وَالتَّزَامُهُ فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ.

Artinya:

Syarat adalah keharusan sesuatu dan menjadikan keharusannya dalam jual beli dan sebagainya.

Menurut istilah fikih, syarat sering diartikan:

54 مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وَجُودِهِ وَجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لِدَاتِهِ.

Artinya:

⁵⁰Saīd bin 'Alī bin Wahaf al-Qaḥṭānī, *Manāsik al-Haj wal-'Umrah fī al-Islām*, h. 10.

⁵¹Muḥammad bin Ṣhālīḥ al-'Uṣaimīn, *al-Syarḥ al-Mumtī' 'ala Zād al-Mustaqni'*, Juz 7 (Cet. I; t.t.p.: Dār Ibn al-Jauzī, 1448 H), h. 6.

⁵²Ahmad bin Muḥammad bin 'Alī al-Fayyūmī, *al-Miṣhbāhu al-Munīr fī Gharīb al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 1, h. 215.

⁵³Ibnu Manzur al-Miṣri, *Lisān al-Arab*, Juz 9 (Bairut: Dār al-Ṣhādir, t.th.), h. 202.

⁵⁴Muḥammad al-Bakrī Syaṭa al-Dimyati, *l'anaḥ al-Ṭālibin*, Juz 1 (Bairut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 36.

Sesuatu yang jika tidak ada maka hal lainnya juga tidak ada, namun jika ada, hal lainnya bisa saja ada atau tidak ada dengan sendirinya.

2. Syarat wajib haji dan umrah menurut pandangan jumhur fuqaha adalah: Islam, baligh, berakal sehat, merdeka (bukan hamba sahaya), mampu (*istita'ah*).⁵⁵

Syarat tersebut disepakati oleh empat mazhab dan imam Malik menambahkan adanya mahram bagi wanita, waktu yang cukup, keamanan dalam perjalanan, dan tidak dalam keadaan ihram umrah.⁵⁶

3. Syarat sah haji dan umrah, terdapat beberapa pendapat di kalangan ulama tentang syarat keabsahan haji dan umrah. Menurut mazhab Hanafi, syarat sah haji dan umrah adalah: Islam, ihram, dilaksanakan pada waktu tertentu dan tempat yang tepat. Sedangkan menurut mazhab Maliki, syarat sah haji dan umrah, yaitu Islam, baligh, merdeka, mampu secara fisik dan finansial, waktu yang tepat, niat yang benar, keamanan perjalanan, mahram bagi wanita, bagi orang buta, harus ada penuntun yang membimbing.⁵⁷ Dan menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, syarat sah haji dan umrah adalah: Islam, maka tidak sah haji/umrah selain orang muslim, *mumayyiz* (sudah dapat membedakan antara yang baik dan buruk), anak yang belum *mumayyiz* tidak sah haji atau umrahnya, dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.⁵⁸

Empat imam mazhab sepakat mensahkan wali bagi anak yang belum *mumayyiz* mewakili ihramnya, menghadirkannya di Arafah, melontar *jumrah* baginya serta membawanya tawaf dan sa'i.⁵⁹

B. Rukun Haji

1. Pengertian rukun menurut bahasa (رُكْنٌ) berarti condong kepada yang tenang.⁶⁰

Adapun menurut istilah, rukun adalah:

61 مَا يَقُومُ بِهِ ذَلِكَ الشَّيْءُ مِنَ التَّقْوَمِ إِذْ قَوَامُ الشَّيْءِ بِرُكْنِهِ لَأَمِّنَ الْقِيَامِ.

Artinya:

Hal yang menopang berdirinya sesuatu, karena sesuatu itu berdiri dengan unsur pokoknya (rukun) bukan karena berdiri sendiri.

2. Rukun haji adalah amalan haji yang apabila ditinggalkan maka hajinya batal. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara para fuqaha:⁶² Menurut mazhab Hanafi, rukun haji ada dua yaitu: Wukuf di Arafah, dan empat kali putaran dalam tawaf *ifadah* sedangkan tiga kali putaran lainnya sekedar wajib.

⁵⁵Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1 (Bairut: Dār al-Fikr, t.th), h. 632.

⁵⁶Muhammad bin Ahmad bin Arafah al-Dasūqi al-Maliki, *al-Hasyiyah al-Dasūqi 'ala al-Syarh al-Kabīr*, Juz 2 (t.t.p.: Dār al-Fikr, t.th.), h. 5.

⁵⁷Muhammad bin Ahmad bin Arafah al-Dasūqi al-Maliki, *al-Hasyiyah al-Dasūqi 'ala al-Syarh al-Kabīr*, Juz 2, h. 3.

⁵⁸Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, h. 632.

⁵⁹Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, h. 638.

⁶⁰Muhammad bin Mukarram bin 'Alī, Abū al-Faḍl, Jamāl ad-Dīn bin Manẓūr al-Anṣhārī ar-Ruwaifi'i al-Ifrīqī, *Lisānu al-'Arabi*, (Cet. III; Bairut: Dār Ṣhādir, 1414 H), h. 185.

⁶¹Ali bin Muhamamd bin Ali al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, (Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1405 H), h. 112.

⁶²Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, h. 639.

Menurut mazhab Maliki dan Hanbali, rukun haji ada empat, yaitu: ⁶³ Ihram, tawaf *ifadah*, sa'i, dan wukuf di Arafah (pada hari Arafah). Dan menurut mazhab Syafi'i ada enam, yaitu: Ihram, tawaf *ifadah*, sa'i, wukuf di Arafah (hari Arafah), memotong/menggunting rambut, dan tertib.

C. Rukun Umrah

Rukun umrah juga terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha, di antaranya: Menurut mazhab Syafi'i rukun umrah ada lima, yaitu: Ihram, tawaf, sa'i, memotong/menggunting rambut, dan tertib. Menurut mazhab Maliki dan Hanbali ada tiga, yaitu: Ihram, tawaf, dan sa'i. Dan menurut mazhab Hanafi, yaitu empat putaran tawaf, sedangkan yang tiga putaran lainnya hukumnya wajib.

Rukun haji atau umrah kalau ditinggalkan menyebabkan haji atau umrahnya belum selesai (tidak sah).

Analisis Hukum Bagi Transgender dalam Melaksanakan Haji dan Umrah Perspektif Fikih Ibadah

Transgender dalam konteks hukum Islam umumnya dipahami sebagai orang yang identitas gendernya berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Dalam fikih Islam, kasus ini sering dikaitkan dengan konsep khunsa (*interseks*) atau mutakhanisin (orang yang menyerupai lawan jenis). Namun, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelum terkait transgender dan khunsa adalah persoalan yang berbeda. Prinsip dasar ibadah haji dan umrah adalah ibadah wajib bagi umat Islam yang mampu. Keabsahan dan tata cara pelaksanaannya didasarkan pada jenis kelamin biologis seseorang.

Pandangan hukum Islam terhadap transgender sebagaimana para ulama berpendapat bahwa mengubah jenis kelamin atau berperilaku seperti lawan jenis tanpa alasan medis yang valid adalah tidak diperbolehkan atau haram dalam Islam. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā'/4: 119:

وَلَا ضَلَّٰلَتُهُمْ وَلَا مَنِيْنُهُمْ وَلَا مَرْتَبُهُمْ فَلْيَبْتَكَرْنَ اِذَانَ الْاِنْعَامِ وَلَا مَرْتَبَهُمْ فَلْيَغْيِرْنَ خَلْقَ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وٰلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خَسْرًا مُّبِيْنًا ﴿١١٩﴾

Terjemahnya:

Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.⁶⁴

Oleh karena itu dapat diambil beberapa point penting terkait pembahasan ini, di antaranya:

- Transgender dan khunsa adalah dua hal yang berbeda, adapun perbedaan transgender dan khunsa yaitu transgender merupakan bentuk penyelewengan

⁶³Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, h. 639.

⁶⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, (Jakarta Timur: Penerbit Ummul Qura, 2019).

terhadap ketetapan yang Allah Swt. beri saat lahir seperti menyerupai lawan jenis dan yang lebih parahnya sampai mengganti jenis kelamin, sedangkan khunsa adalah seseorang yang dilahirkan dengan dua jenis kelamin yang berbeda. Hukum bagi transgender yang hanya menyerupai lawan jenis dan tidak sampai merubah jenis kelamin adalah tidak diperbolehkan atau haram karena bentuk dari penyerupaan terhadap lawan jenis sebagaimana telah dijelaskan di atas.

b. Maka dalam hal ini penulis lebih memfokuskan kepada pembahasan terkait transgender bukan lagi membahas tentang khunsa. Adapun hukum bagi transgender yang sampai mengganti jenis kelamin terbagi menjadi dua, yaitu:⁶⁵

1. Boleh apabila operasi tersebut sebagai bentuk perbaikan atau penyempurnaan identitas gendernya, contohnya seorang wanita yang memiliki tanda-tanda kelaki-lakian seperti jakun yang besar atau memiliki kumis dan beberapa contoh lainnya.
2. Dan transgender yang melakukan operasi pergantian kelamin tanpa uzur yang jelas maka hukumnya haram, karena pada asalnya menyerupai lawan jenis saja diharamkan apalagi sampai merubah jenis kelaminnya.

Karena pada faktanya seorang pria yang berpenampilan wanita atau waria memiliki dorongan jiwa atau mental yang lemah, ini jelas berbeda dengan khunsa, oleh karena itu dalam hukum Islam pun tidak bisa dihukumi sama dengan khunsa, karena masing-masing jelas berbeda. Jika khunsa ini merupakan bagian dari ketetapan Allah, maka transgender adalah bentuk penyimpangan perilaku, bukan hanya berlaku untuk kaum pria yang menjadi wanita tetapi juga berlaku sebaliknya, dan status hukumnya juga berbeda dengan hukum khunsa.

Terkait transgender, para ulama menganggap perubahan ciptaan Allah Swt. diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan nas yang jelas yang melarang atau menolaknya, atau jika ada manfaat atau kebutuhan yang sah bagi manusia atau hewan. Mereka menilai setiap perubahan berdasarkan manfaat atau kerugian yang dihasilkannya. Jika perubahan tersebut membawa manfaat, mereka menganggapnya sah. Sebaliknya, jika perubahan tersebut menyebabkan kerugian, maka mereka menganggapnya haram dan dilarang.⁶⁶

3. Ketika seseorang melakukan pergantian kelamin, apakah terdapat relevansi terhadap fikih ibadah, dengan kata lain apakah seorang transgender beribadah dengan tata cara ibadah sesuai dengan identitas gendernya saat ini atau berdasarkan jenis kelamin yang dibawa saat lahir, sebagaimana kasus yang sedang marak di sosial media yaitu seorang laki-laki bernama asli Bagas yang mengganti jenis kelaminnya menjadi perempuan, kemudian melaksanakan ibadah umrah.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa operasi perubahan jenis kelamin tidak mengubah kenyataan biologis internal sama sekali. Pada dasarnya, ini hanyalah

⁶⁵Islamweb.net, "Hukum Menikahi Seorang Wanita Transgender", *Situs Resmi Islamweb.net*. <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/251383/> (24 Juli 2024).

⁶⁶Bin Hilāl 'Abdu al-Mālik, 'Amīrī 'Abdu al-Jalīl, "al-Tahawwul al-Jinsī Āsār wa Ahkām", *Tesis* (Adrar: Universitas Ahmad Draya. Fak. Ilmu Humaniora, Sosial, dan Ilmu Islam Spesialisasi Fikih dan Ushul Fikih Adrar, 1442 H/2021 M), h. 32-33.

penentuan jenis kelamin dan fungsi khususnya serta menonaktifkan organ eksternal dari fungsinya. Pengangkatan organ alami dan mengubahnya menjadi apa yang diinginkan oleh orang yang mengubah jenis kelaminnya, semuanya berada di luar ruang lingkup alam. Ini tidak mengubah fungsi organ asli ataupun memperoleh fungsi organ yang diinginkan. Allah Swt. membedakan antara dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, dan membuat hukum khusus untuk masing-masing. Mungkin wajib bagi laki-laki dan tidak wajib bagi perempuan, Allah berfirman dalam Q.S. Ali Imran/3: 36:

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ ﴿٣٦﴾

Terjemahnya:

Dan laki-laki tidaklah sama dengan perempuan.⁶⁷

Ayat ini adalah teks eksplisit yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, dan perbedaan ini mencakup beberapa aspek, baik itu penciptaan atau moral. Allah Swt. mewajibkan masing-masing dari mereka untuk melakukan ibadah yang mendekatkan diri kepada-Nya.

Dalam fikih klasik disebutkan bahwa seorang yang mengganti kelamin, statusnya tetap tidak bisa berubah, sebagaimana dikatakan oleh Abdul Hamid al-Syarwani di dalam kitab *Hasyiyatu al-Syarwani*:

ولو تصور الرجل بصورة المرأة أو عكسه فلا نقض في الأولى ويتقضى الوضوء في الثانية للقطع بأن العين لم تنقلب وإنما انخلعت من صورة إلى صورة⁶⁸

Artinya:

Jika seorang pria mengubah penampilannya menjadi seperti wanita, atau sebaliknya, maka dalam kasus pertama (pria yang mengubah penampilannya menjadi seperti wanita), wudhunya tidak batal jika disentuh oleh pria lain. Namun, dalam kasus kedua (wanita yang mengubah penampilannya menjadi seperti pria), wudhunya batal jika disentuh oleh pria lain. Hal ini karena dipastikan bahwa tidak ada perubahan secara hakiki; yang berubah hanya penampilan luarnya saja.

Dengan demikian, apabila seseorang telah melakukan pergantian kelamin, maka tetap tidak bisa mengubah status gendernya, dalam artian laki-laki tetap laki-laki dan perempuan tetaplah perempuan.

- Adapun implikasinya bagi transgender terhadap ibadah haji dan umrah adalah jika seseorang belum melakukan operasi perubahan kelamin, maka mereka diwajibkan melaksanakan haji dan umrah sesuai jenis kelamin biologisnya, akan tetapi jika seseorang telah melakukan operasi perubahan kelamin, sebagaimana para ulama berpendapat bahwa mereka tetap harus melaksanakan ibadah haji dan umrah sesuai jenis kelamin aslinya. Beberapa ulama kontemporer

⁶⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, (Jakarta Timur: Penerbit Ummul Qura, 2019).

⁶⁸ Abdul Hamid al-Syarwani, *Hasyiyatu al-Syarwani*, Juz 1 (Cet. V; Bairut: Dār al-Kutub al-Islamiyah, 1427 H/2006 M), h. 137.

mempertimbangkan kasus perkasus, terutama jika perubahan dilakukan karena alasan medis yang valid.

Oleh karena itu ada beberapa aspek yang perlu dibahas, di antaranya ialah:

a. Ketentuan mahram

Dalam Islam, sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa perempuan yang melaksanakan haji atau umrah harus didampingi oleh mahramnya, Ibn Bāz berkata di dalam kitabnya *Fatawa Nūr 'ala al-Darbi*:

إذا كان فيه سفر من جدة، من المدينة، من الرياض، من غير ذلك ليس لها أن تحج إلا بمحرم؛ لقول النبي ﷺ: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» أما إن كانت في مكة فمني قريب، وعرفة قريب، وإذا كانت مع نساء طبيبات فلا بأس⁶⁹

Artinya:

Jika ada perjalanan dari Jeddah, dari Madinah, dari Riyadh, atau dari tempat lain, seorang wanita tidak boleh berhaji kecuali dengan mahram; berdasarkan sabda Nabi saw.: "Seorang wanita tidak boleh bepergian kecuali bersama mahramnya." Adapun jika dia berada di Makkah, maka Mina dekat, Arafah dekat, dan jika dia bersama wanita-wanita yang baik, maka tidak mengapa.

Merujuk pada perkata Ibn Bāz di atas menjelaskan bahwa wanita yang berangkat dari tempat yang jauh untuk haji harus ditemani dengan mahramnya, namun jika wanita tersebut melakukan haji bersama wanita-wanita lain (kelompok/jama'ah) maka diperbolehkan untuk melakukan haji tanpa mahram. Adapun bagi transgender kembali kepada kelamin biologis pada saat lahir.

b. Aturan berpakaian ihram

Ketika melaksanakan ibadah haji atau umrah selalu berkaitan dengan ketentuan yang mengatur tentang pakaian laki-laki dan perempuan, tentu saja keduanya memiliki perbedaan, adapun perbedaan ketentuannya sebagai berikut:

1. Ketentuan berpakaian ihram laki-laki telah dijelaskan oleh Rasulullah saw. di dalam hadis yang berbunyi:

عن عبد الله بن عمر: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَلْبَسُ الْقِمِصَّ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاوِيَالَاتِ، وَلَا الْبِرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خَفَيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الرَّعْفَرَانُ، أَوْ وَرْسٌ.⁷⁰

Artinya:

'Abdullah bin 'Umar ra. berkata, Seorang laki-laki bertanya: Wahai Rasulullah! Pakaian macam apa yang dipakai oleh muhram (orang yang ihram)? Rasulullah bersabda: Muhrim tidak boleh memakai gamis (baju), sorban, celana, topi, dan

⁶⁹Abdu al-'Aziz bin 'Abdullah bin Bāz, *Fatāwā Nur 'ala al-Darbi*, Juz 17 (t.t.p.; t.p.: t.th.), h. 48.

⁷⁰Abu 'Abdullah Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet. I; Bairut: Dār Thuq al-Najah, 1422 H), 137.

khuf (sepatu yang menutup mata kaki) kecuali seseorang tidak mempunyai dua sandal, ia boleh pakai dua khuf dan potonglah keduanya di bawah mata kaki dan (juga) tidak boleh pakai pakaian yang dicelup dengan za'faron atau waros. (H.R. Bukhari).

Dalam hadis diatas Nabi saw. tidak melarang segala jenis selendang atau sarung yang dipakai kecuali yang diberi minyak wangi (za'farān) yang dapat membekas pada kulit.

- Adapun pakaian ihram yang diperuntukkan bagi perempuan yaitu pakaian yang menutupi auratnya. Aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Syaikh Ibnu Taimiyah berkata dalam kitabnya *Syarh 'Umdah al-Fiqh* hal tersebut dilandasi oleh hadis Nabi saw.:⁷¹

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقَقَائِزِ وَالنَّقَابِ؛ وَمَا مَسَّ الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَانَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَتَلْبَسَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنَ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مَعْصَفَرًا أَوْ خَزًّا أَوْ حَلِيًّا أَوْ سِرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خَفًّا.

Artinya:

Dari Ibnu Umar berkata: Aku mendengar Nabi saw. melarang wanita yang sedang dalam keadaan ihram untuk memakai sarung tangan dan cadar, serta pakaian yang terkena wewangian wars (sejenis pewarna kuning) dan za'faron. Dan hendaklah mereka memakai setelah itu apa saja yang mereka sukai dari warna-warna pakaian: yang berwarna merah, atau sutra, atau perhiasan, atau celana panjang, atau baju panjang. (H.R. Abu Dawud).

Jamaah perempuan dilarang memakai penutup wajah seperti niqab atau burqa. Dan selain itu, perempuan juga tidak boleh menggunakan sarung tangan tertutup. Adapun terkait kaos kaki, hukumnya adalah wajib karena kaki merupakan bagian tubuh perempuan yang termasuk dari aurat.⁷² Hal ini didasari oleh sabda Rasulullah saw.:

وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرَمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ الْقَقَائِزِ.

Artinya:

Dan wanita yang sedang berihram tidak boleh memakai cadar, dan tidak boleh memakai sarung tangan. (H.R. Bukhāri).

Ketentuan pakaian ihram yang harus dikenakan bermakna kerendahan hati dan kesetaraan derajat sebagai manusia di sisi Allah Swt. dan ketika seorang memakai

⁷¹Taqi al-Din Abu al-'Abbās Ahmad bin 'Abd al-Halīm bin 'Abd al-Salām bin 'Abdillah bin Abi al-Qāsim bin Muhammad bin Taimiyyah al-Harrani al-Hanbali al-Dimasyqi, *Syarh al-'Umdah fi Bayan Manasik al-Hajj wa al-'Umrah*, Juz 2 (Cet. I; Riyādh: Maktabah al-Haramain, 1409 H/1988 M), h. 268.

⁷²Syaikh al-Islām Ahmad bin 'Abdu al-Halīm Ibnu Taimiyah, *Syarh 'Umdah al-Fiqh*, Juz 4 (Cet. I; Bairut: Dār Ibn Hazm, 1440 H/2019 M), h. 454.

⁷³Taqi al-Din Abu al-'Abbās Ahmad bin 'Abdu al-Halīm bin 'Abdu al-Salām bin 'Abdillah bin Abi al-Qāsim bin Muhammad bin Taimiyyah al-Harrani al-Hanbali al-Dimasyqi, *Syarh al-'Umdah fi Bayan Manasik al-Hajj wa al-'Umrah*, h. 268-269.

⁷⁴Abu 'Abdullah Muhammad bin Ismā'il al-Bukhāri, *Shahīh al-Bukhāri*, Juz 3. h. 15.

pakaian ihram maka hal tersebut menunjukkan bahwa seorang muslim secara lahiriyah telah meninggalkan pakaian yang menunjukkan identitas sosialnya.

Adapun bagi transgender, menghadapi dilema dalam memilih pakaian ihram yang sesuai dengan identitas gender mereka namun tetap harus memenuhi ketentuan yang sudah di syariatkan, yaitu memakai pakai ihram sesuai dengan status gender biologisnya.

c. Pemisahan area ibadah berdasarkan gender

Beberapa area ibadah di Masjidil Haram dan tempat-tempat lain dipisahkan berdasarkan gender. Misalnya dalam ibadah shalat, shaf laki-laki di depan kemudian diikuti dengan shaf perempuan dibelakangnya. Hal yang dipertanyakan ialah di mana transgender seharusnya berada dalam area-area terpisah ini, karena perlunya juga dipertimbangkan bagaimana menyeimbangkan kenyamanan transgender dengan kenyamanan jamaah lainnya.

Perlu digaris bawahi bahwa transgender disini adalah seseorang yang status gendernya berbeda dari gender biologisnya, apabila transgender tersebut asalnya laki-laki, maka kembali kepada jenis gender biologisnya, begitupun bagi perempuan.

d. Pelaksanaan ritual khusus

Telah diketahui bersama bahwasannya beberapa ritual haji atau umrah memiliki perbedaan antara laki-laki dan perempuan seperti halnya tawaf dan sa'i. Adapun perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam tawaf, antara lain:⁷⁵

1. Laki-laki diperintahkan untuk melakukan *idhtiba'* (membuka bahu kanan) dan *raml* (berjalan cepat), sedangkan perempuan dilarang melakukannya. Perempuan berjalan seperti biasa dengan menutup seluruh tubuhnya.
2. Perempuan dianjurkan tawaf di malam hari karena lebih tertutup baginya, sedangkan laki-laki boleh tawaf siang atau malam.
3. Perempuan dianjurkan untuk tidak terlalu dekat dengan Ka'bah saat tawaf, dan tawaf di pinggiran orang-orang, sedangkan laki-laki sebaliknya.
Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam sa'i:
 1. Perempuan dilarang sa'i dengan berkendara, sedangkan laki-laki tidak dilarang.
 2. Perempuan dilarang naik ke Shafa dan Marwa tanpa sa'i, sedangkan laki-laki diperintahkan melakukannya.
 3. Perempuan berjalan biasa antara Shafa dan Marwa tanpa berlari kecil, sedangkan laki-laki berlari kencang di antara dua tanda.

Perlu ditentukan apakah transgender mengikuti ketentuan sesuai jenis kelamin biologis atau identitas gender mereka. Kalau menarik permasalahan sebelumnya maka status dari transgender di sini adalah harus mengikuti sesuai dengan jenis kelamin biologisnya.

e. Akomodasi dan fasilitas

Pemisahan tempat tinggal dan fasilitas lain berdasarkan gender selama haji dan umrah. Akomodasi dan fasilitas untuk laki-laki dan perempuan saat haji atau umrah memang memiliki beberapa perbedaan dan karakteristik khusus, antara lain:

⁷⁵Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad al-Māwardī, *al-Hāwī al-Kabīr fi Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'i*, (Cet. I; Bairut: Dār al-Kutub al-'Imiyyah, 1419 H/1999 M), h. 98.

1. Pemandokan (سكن الحجاج).
Terpisah antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, biasanya gedung atau lantai yang berbeda, perempuan seringkali ditempatkan di lantai yang lebih tinggi untuk keamanan.
2. Kamar mandi dan tempat wudhu (دورات المياه ومرافق الوضوء).
Fasilitas terpisah untuk laki-laki dan perempuan, area wudhu perempuan biasanya lebih tertutup.
3. Area shalat di masjid (مصلى).
Ada pemisahan area shalat laki-laki dan perempuan, area perempuan biasanya di belakang atau di lantai atas.
4. Transportasi (وسائل النقل).
Beberapa bus menyediakan area terpisah untuk perempuan, kereta Masyair memiliki gerbong khusus perempuan.
5. Tenda di Mina (مخيمات منى).
Tenda terpisah untuk laki-laki dan perempuan, adapun tenda perempuan biasanya lebih tertutup.
6. Fasilitas kesehatan (المرافق الصحية).
Klinik atau area perawatan terpisah untuk laki-laki dan perempuan dan dokter atau perawat perempuan tersedia untuk jamaah perempuan.
7. Tempat istirahat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
Ada area khusus untuk istirahat perempuan yang lebih tertutup.
8. Pakaian ihram dan tempat ganti.
Tempat ganti pakaian terpisah dan disediakan toko pakaian untuk laki-laki dan perempuan.
9. Jalur tawaf dan sa'i.
Tidak ada pemisahan khusus, namun bagi perempuan dianjurkan untuk memilih waktu yang tidak terlalu ramai.
10. Pelayanan makanan (خدمات الطعام).
Di beberapa tempat, terdapat area makan terpisah untuk laki-laki dan perempuan.
Penyediaan fasilitas terpisah ini bertujuan untuk menjaga privasi, keamanan, dan kenyamanan jamaah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun tingkat pemisahan dan ketersediaan fasilitas khusus dapat bervariasi tergantung pada lokasi dan penyedia layanan. Akan tetapi bagi transgender diharapkan mengikuti aturan dan tetap kembali kepada jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir.

KESIMPULAN

Transgender dalam perspektif fikih ibadah hakikatnya adalah sebuah pelanggaran, disebabkan transgender termasuk ke dalam menyerupai lawan jenis, Allah Swt. dan Rasul-Nya melarang keras bagi umat manusia dalam tindakan tersebut, sebab sanksi yang diperoleh kepada pelakunya adalah laknat Allah Swt. dan Rasul-Nya. Bahkan sekalipun orang yang tabiatnya sejak lahir menyerupai wanita atau sebaliknya, maka diperintahkan untuk tidak menetap pada kondisi tersebut, melainkan memaksa diri untuk berubah dan kembali kepada fitrahnya diciptakan sesuai jenis kelamin yang Allah Swt. tetapkan. Maka transgender adalah mereka yang menyerupai dan bertingkah seperti lawan jenis dalam hal gaya berbicara, berperilaku, dan berjalan.

Permasalahan transgender dalam konteks ibadah haji dan umrah menimbulkan beberapa tantangan dari perspektif fikih ibadah. Permasalahan utama yang dibahas meliputi ketentuan mahram, aturan berpakaian ihram, pemisahan area ibadah berdasarkan gender, pelaksanaan ritual khusus, serta penyediaan akomodasi dan fasilitas. Secara umum, pandangan mayoritas ulama menekankan bahwa seseorang harus melaksanakan ibadah haji dan umrah sesuai dengan jenis kelamin biologisnya, bahkan jika telah melakukan operasi perubahan kelamin.

Menegaskan bahwa meskipun fenomena transgender menimbulkan tantangan baru dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah, prinsip utama dalam fikih ibadah adalah kembali kepada fitrah penciptaan. Para ulama mengakui keberadaan transgender dan memberikan panduan hukum yang jelas agar mereka tetap dapat menjalankan ibadah sesuai dengan syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki kerangka hukum yang dapat mengakomodasi berbagai perubahan sosial, termasuk isu-isu terkait identitas gender, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar agama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karīm

Buku

Al-Ahwāzīy, Muṣhtafā al-Imāmīy. *al-Tuhawwil al-Jinsīy, Dirāsatu Fiqhiyyah Tabḥas' 'an Taghyīru al-Jinsīy min Ḍakar al-Unsā wa al-'Aksu*. Cet. I; Dār al-Tahzīb, 1399 H/1442 M.

Al-Asqalāni, Ibnu Hajar. *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣḥāḥ al-Bukhārī*. Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1372 H.

Al-Bukhārī, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ismā'il. *Ṣḥāḥ al-Bukhārī*. Juz 2. Cet. I; Bairut: Dār Thuq al-Najah, 1422 H.

Bin Bāz, 'Abdu al-'Azīz bin 'Abdullah. *Fatāwā Nur 'ala al-Darbi*. Juz 17. t.t.p., t.th.

Al-Dimyati, Muḥammad al-Bakri Syaṭa. *I'ānah al-Ṭālibin*. Bairut: Dār al-Fikr, t. th.

Al-Fayyūmī, Ahmad bin Muhammad bin 'Ali. *al-Miṣḥabāhu al-Munīr fi Gharīb al-Syarḥ al-Kabīr*. Juz 1. Bairut: al-Maktabah al-'Ilmiyah, t.th.

Al-Fairūzzābādī, Majid al-Dīn Abū Ṭāhir Muḥammad bin Ya'qūb. *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Cet. VII; Bairut: Muassasah al-Risālah, 1426 H/ 2005 M.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

- Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Gibtiah. *Fiqh Kontemporer*. Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015.
- Ibnu Taimiyah, Syaikh al-Islām Ahmad bin 'Abdu al-Halīm. *Syarh 'Umdah al-Fiqh*. Juz 4. Cet. I; Bairut: Dār Ibn Hazm, 1440 H/2019 M.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*. Juz I. Bairut: Dār al-Fikr, t.th.
- Al-Jurjani, Ali bin Muhamamd bin Ali. *al-Ta'rifat*. Bairut: Dār al-Kitab al- 'Arabi, 1405 H.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an & Terjemah*. Jakarta Timur: Penerbit Ummul Qura, 2019.
- Laazulva, Indiana. *Menguat Stikma Kekerasan dan Diskriminasi Pada LGBT di Indonesia*. Jakarta Selatan: Arus Pelangi, 2013.
- Al-Mālik, Muhammad bin Ahmad bin Arafa al-Dasūqi. *al-Hasyiyah al-Dasūqi 'ala al-Syarh al-Kabīr*. Juz 2. Dār al-Fikr, t.th.
- Al-Māwardī, Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad. *al-Hāwī al-Kabīr fi Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'i*. Cet. I; Bairut: Dār al-Kutub al-'Imiyyah, 1419 H/1999 M.
- Al-Miṣri, Ibnu Manzur. *Lisān al-Arab*. Juz 9. Bairut: Dār al-Ṣhādir, t. th.
- Majmū'atu min al-Muallifin. *al-Fiqh al-Manhajī 'ala Mazhab al-Imām al-Syāfi'i*. Juz 5. Cet. IV; Damasyqi: Dār al-Qalam li al-Tibā'ati wa al-Nashr wa al-Tawzī', 1413 H/1992 M.
- Mujb, Sa'dī Abu. *al-Qāmūs al-Fiqhī Lugoh wa Istilāh*. Damasyqi: Dār al-Fikr, 1408 H/1988 M.
- Al-Nawāwī, Imam. *Ṣhāhīh Muslim bi Syarh al-Nawāwī*. Cet. II; Bairut: Dār al-Kitab al-Arabi, 1987 M.
- Partanto, Pius A., M. Dahlan al-Barry. *Kamus Ilmiah populer*. Surabaya: Arkola, t.th.
- Al-Qaḥṭānī, Saīd bin 'Alī bin Wahaf. *Manāsik al-Haj wal-'Umrah fī al-Islām*. Cet. II; Qaṣb: Markaz al-Da'wah wa al-Irsyād, 1431 H/2010 M.
- Al-Ṣhan'āniy, Muhammad bin Ismāil bin Ṣhalāh bin Muhammad al-Hasaniy. *al-Tanwīru Syarh al-Jāmi' al-Ṣhaghīr*. Juz 9. Cet. I; Riyādh: Dār al-Salām, 1432 H/2011 M.
- Al-Syarwani, Abdul Hamid. *Hasyiyatu al-Syarwani*. Juz 1. Cet. V; Bairut: Dār al-Kutub al-Islamiyah, 1427 H/2006 M.
- Sarwono, Sarlito W. *Gender dan Transgender*. Rajawali Pers, 2016.
- Sholikin, Muhammad. *Filsafat dan Metafisika Dalam Islam*. Cet. I; Yogyakarta: Narasi, 2008.
- Taimiyyah, Taqi al-Din Abu al-'Abbās Ahmad bin 'Abd al-Halīm bin 'Abdu al-Salām bin 'Abdillah bin Abi al-Qāsim bin Muhammad bin. *Syarh al-'Umdah fi Bayan Manasik al-Hajj wa al-'Umrah*. Juz 2. Cet. I; Riyādh: Maktabah al-Haramain, 1409 H/1988 M.
- Al-'Uṣaimīn, Muḥammad bin Ṣhāliḥ bin Muḥammad. *al-Syarah al-Mumti' 'ala zād al-Mustaqni'*. Juz 7. Cet. I; t.t. Dār Ibn al-Jauzī, 1428 H.
- Vitale, Anne. *Buku Kerja Identitas Gender untuk Anak-Anak*. New Harbinger Publications, 2018.
- Al-Zuḥailī, Wahbah bin Muṣṭafā. *al-Fiqh al-Islāmī*. Juz 3. Cet. VI, Sūriyyah: Dār al-Fikr, 1433 H.
- Zurlia, Lini. *Situasi HAM dan Akses Keadilan Kelompok LGBT di Indonesia*. Jakarta Selatan: Arus Pelangi, 2017.

Jurnal

Mahmudah, Majdah. "Transseksualitas dalam Perspektif Islam". *Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol. 5 No. 1, 2010.

Nafisah, Latifatun. "Isu LGBT Perspektif Al-Qur'an dan Psikologi dan Cara Pengentasannya". *Jurnal An-Nida'*, vol 45, no. 1 (2021).

Netti, Misra. "Pelanggaran Transgender Menurut Buya Hamka (Dalam Kitab Tafsir al-Azhār)". *Jurnal An-Nahl* 9, no. 1 (2022).

Noviandy. "LGBT dalam Kontroversi Sejarah Seksualitas dan Relasi Kuasa". 2, no. 2 (November, 2012).

Razak, Suhaimi. "LGBT Dalam Perspektif Agama". *Jurnal* 1, no. 1 (2016).

Sari, Fitri Meliya. "Konstruksi Media Terhadap Transgender". *Jurnal Professional FIS UNIVED* 3, no. 1 (2016).

Skripsi, Tesis, Disertasi

Akrom, Choirul Nur. "Transgender Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". Skripsi. Palembang: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, 2017.

Anwar, Saeful. "Dampak Transgender Terhadap Ibadah" (Studi Di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor). Skripsi. Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012.

Arif, Muh. Tajalil. "Mengangkat Transgender Sebagai Pemimpin Dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi. Makassar: Fak. Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, 2020.

Hasniana. "Transgender dalam Padangan Hukum Islam". Skripsi. Makassar: Fak. Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, 2017.

Hilāl 'Abdu al-Mālik, 'Amīrī 'Abdu al-Jalīl, Bin. "al-Tahawwul al-Jinsī Āsār wa Ahkām". Tesis. Adrar: Universitas Ahmad Draya. Fak. Ilmu Humaniora, Sosial, dan Ilmu Islam Spesialisasi Fikih dan Ushul Fikih Adrar, 1442 H/2021 M.

Jurjani, Acep. "Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam". Tesis. Jakarta: Fak. Hukum Ekonomi Syariah, 2016.

Muhammad. "Problematika Haji dan Umrah Berulang Kali Menurut Ali Mustafa Yaqub Dalam Perspektif Fikih Islam". Tesis. Makassar: Fak. Syariah dan Hukum Islam UIN Alauddin Makassar, 2023.

Muhajirin. "Implikasi Hukum Transgender Terhadap Perkawinan dan Kewarisan Dalam Islam". Tesis. Banten: Universitas Islam Negeri "SMH" Banten, 2018.

Radatilla. "Perilaku Transgender di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". Skripsi. Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2021.

Situs dan Sumber Online

Islamweb.net. "Hukum Menikahi Seorang Wanita Transgender". Situs Resmi Islamweb.net. <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/251383/> (24 Juli 2024).

Presiden Republik Indonesia. "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen". Jakarta, 2005.